



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 107/049/HK/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN DAN  
PETUGAS ADMINISTRASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PENGELOLA  
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim dan Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Pembina
  1. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Badung yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
  2. memberikan pembinaan, kebijakan serta petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Badung.
- b. Penanggung Jawab
  1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Badung;
  2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Perangkat Daerah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan; dan
  3. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan.
- c. Ketua
  1. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
  2. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
  3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
- d. Wakil Ketua
  1. membantu Ketua memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
  2. memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
- e. Sekretaris
  1. merumuskan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
  2. melaksanakan pelaporan tugas serta fungsi penyelenggara dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

- f. Anggota
  1. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
  2. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  3. memberikan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
  4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penangguna Jawab; dan
  5. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung jawab/ Ketua.
- g. Sekretariat
  1. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam administrasi pelaporan pengaduan; dan
  2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.
- h. Pejabat Penghubung
  1. menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/ Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
  2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
  3. menerima pengaduan memberikan tanggapan awal, serta menjawab pengaduan pada masing-masing PD;
  4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/ Perangkat Daerah;
  5. mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelolaan pengaduan media cetak maupun media elektronik;
  6. mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan kepada masyarakat pengguna layanan secara langsung maupun media cetak dan elektronik;
  7. melakukan pencatatan dan pelaporan pengaduan;
  8. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan; dan
  9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Perangkat Daerah, yang selanjutnya Pimpinan Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati Badung.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang

diteruskan oleh pengelola LAPORI-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;

2. menyalurkan/mendisposisi pengaduan kepada pejabat penghubung sesuai tupoksi masing-masing;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPORI-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 18 Agustus 2021



Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
 NOMOR : 107/049/HK/2021  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENGELOLA PENGADUAN DAN  
 PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI  
 SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
 PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN  
 ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE  
 RAKYAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN  
 SISTEM PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI  
 DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**

I. Pembina	:	1. Bupati Badung 2. Wakil Bupati Badung
II. Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
III. Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
IV. Wakil Ketua	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
V. Sekretaris	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
VI. Anggota	:	
		1. Inspektur Kabupaten Badung.
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
		3. Kepala Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung.
		4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
		5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
		6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
		7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.

8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
11. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Badung.
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
15. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
16. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
17. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
18. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
19. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
20. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
21. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
22. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
23. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
25. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
27. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.

	29.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.
	30.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
	31.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
	32.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
	33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
	34.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
	35.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung.
	36.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
	37.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
	38.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
	39.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
	40.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
	41.	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
	42.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
	43.	Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
	44.	Camat Kuta Selatan.
	45.	Camat Kuta.
	46.	Camat Kuta Utara.
	47.	Camat Mengwi.
	48.	Camat Abiansemal.
	49.	Camat Petang.
	50.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
	51.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana
<b>VII. Sekretariat</b>		
	:	
<b>Ketua</b>	:	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung</li> <li>2. Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung</li> <li>3. Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung</li> </ol>
VIII. Pejabat Penghubung	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.</li> <li>2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.</li> <li>3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung.</li> <li>4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.</li> <li>5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.</li> <li>6. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.</li> <li>7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.</li> <li>8. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.</li> <li>9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.</li> <li>10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.</li> <li>11. Kepala Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung.</li> <li>12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.</li> <li>13. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.</li> <li>14. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.</li> <li>15. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.</li> <li>16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung</li> </ol>

	17.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
	18.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
	19.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
	20.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
	21.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.
	22.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
	23.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung
	24.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
	25.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
	26.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
	27.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung.
	28.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
	29.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
	30.	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
	31.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
	32.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
	33.	Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
	34.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
	35.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
	36.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
	37.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

38. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
39. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
40. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
41. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
42. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
43. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
44. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
45. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
46. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Alam pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
47. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Sanggah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
48. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
49. Kepala Sub Bagian Analisa dan Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
50. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
51. Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

52. Kepala Seksi Humas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
53. Kepala Sub Bidang Perijinan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.
54. Sekretaris Camat Kuta Selatan.
55. Sekretaris Camat Kuta.
56. Sekretaris Camat Kuta Utara.
57. Sekretaris Camat Abiansemal .
58. Sekretaris Camat Mengwi.
59. Sekretaris Camat Petang.
60. *Perbekel* Pecatu.
61. *Perbekel* Ungasan.
62. *Perbekel* Kutuh.
63. Lurah Benoa.
64. Lurah Tanjung Benoa.
65. Lurah Jimbaran.
66. Lurah Kedonganan.
67. Lurah Tuban.
68. Lurah Kuta .
69. Lurah Legian.
70. Lurah Seminyak.
71. *Perbekel* Canggu.
72. *Perbekel* Dalung .
73. *Perbekel* Tibubeneng.
74. Lurah Kerobokan.
75. Lurah Kerobokan Kelod.
76. Lurah Kerobokan Kaja .
77. *Perbekel* Baha.
78. *Perbekel* Buduk.
79. *Perbekel* Cemagi.
80. *Perbekel* Gulingan.
81. *Perbekel* Kekeran.
82. *Perbekel* Kuwum.
83. *Perbekel* Mengwi.
84. *Perbekel* Mengwitani.
85. *Perbekel* Munggu.
86. *Perbekel* Penarungan.
87. *Perbekel* Pererenan.
88. *Perbekel* Sembung.
89. *Perbekel* Sobangan.
90. *Perbekel* Tumbak Bayuh.
91. *Perbekel* Werdi Bhuwana.
92. Lurah Abianbase.
93. Lurah Kapal.
94. Lurah Lukluk.
95. Lurah Sading.
96. Lurah Sempidi.
97. *Perbekel* Abiansemal.


98. *Perbekel* Angantaka.
99. *Perbekel* Ayunan.
100. *Perbekel* Blahkiuh.
101. *Perbekel* Bongkasa.
102. *Perbekel* Bongkasa Pertiwi.
103. *Perbekel* Darmasaba.
104. *Perbekel* Dauh Yeh Cani.
105. *Perbekel* Jagapati.
106. *Perbekel* Mambal
107. *Perbekel* Mekar Bhuwana.
108. *Perbekel* Punggul.
109. *Perbekel* Sangeh.
110. *Perbekel* Sedang.
111. *Perbekel* Selat.
112. *Perbekel* Sibang Gede.
113. *Perbekel* Sibang Kaja.
114. *Perbekel* Taman.
115. *Perbekel* Belok.
116. *Perbekel* Carangsari.
117. *Perbekel* Getasan.
118. *Perbekel* Pangsang.
119. *Perbekel* Pelaga.
120. *Perbekel* Petang.
121. *Perbekel* Sulangai.

 **BUPATI BADUNG,**  
**NYOMAN GIRI PRASTA**

LAMPIRAN II      KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR                : 107/049/HK/2021  
TANGGAL             : 18 AGUSTUS 2021  
TENTANG             : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGELOLA PENGADUAN DAN  
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN  
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE  
RAKYAT

SUSUNAN NAMA PETUGAS ADMINISTRASI SISTEM PENGELOLAAN  
LAYANAN ASPIRASI  
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Petugas Administrasi	:	1.	I Made Dibia Wibawa, S.STP., MM
		2.	I Made Rai Suarimbawa, ST., MT
		3.	Putu Yuni Riswanty, SH., MH
		4.	Putu Agus Ari Brata, SE., M.Si



**BUPATI BADUNG.**

**DIYOMAN GIRI PRASTA**